



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 426/Pid.B/2023/PN Pso

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

- Nama lengkap : **Asnawing;**
- Tempat lahir : Jambi;
- Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 November 1987;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asnawing ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Membaca ;-----

-----Menimbang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASNAWING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja melukai berat orang lain**," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Buah Pisau/Badik dengan Ukuran \pm 30 Cm.
- (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu., S.H., M.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Bakhrudin Tomajahu., S.H., M.H.

ttd

Andi Marwan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jatmiko, S.H.

Salinan yang sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Poso

ZAINUDIN, S.H., M.H.

NIP. 19680302 199203 1 003